

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Menurut Permenkes 43 (2019) fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan pada bidang kesehatan serta memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan mudah diakses oleh masyarakat adalah apotek. Salah satu pelayanan kesehatan yang langsung bertanggung jawab langsung kepada pasien guna meningkatkan mutu kehidupan pasien adalah pelayanan kefarmasian.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016), Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan yang langsung bertanggung jawab kepada pasien dan sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek adalah salah satu pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat praktek kefarmasian oleh apoteker dan tenaga vokasi farmasi yang memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktek (SIP) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Hal ini menjamin adanya perlindungan hukum untuk apoteker dan tenaga vokasi farmasi, dan penggunaan obat rasional dan tepat bagi kebutuhan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek dibagi menjadi dua bagian yaitu pelayanan farmasi klinis dan kegiatan manajerial farmasi.

Pelayanan farmasi klinis pada apotek meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantaun terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (Permenkes 73, 2016). Sedangkan kegiatan manajerial di apotek meliputi dari proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Standar pelayanan farmasi tersebut menuntut apoteker untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam pelayanan kefarmasian, dapat mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomic*) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Pentingnya tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan tugas di apotek, maka diperlukan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman praktik secara langsung di apotek. Hal ini bertujuan agar calon apoteker memiliki gambaran tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek. Melalui program praktek kerja profesi apoteker (PKPA) calon apoteker diharapkan dapat mempersiapkan diri sebagai seorang apoteker yang profesional dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. PKPA Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan apotek Kimia Farma 52 Dukuh Kupang dalam menyelenggarakan program PKPA. Kegiatan PKPA ini berlangsung mulai tanggal 29 September 2025 hingga 1 November 2025 di Apotek Kimia Farma 52 Dukuh Kupang, Jl. Raya Dukuh Kupang No. 52, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan program PKPA yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang berkompeten dan ikut berperan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama di apotek
2. Membekali mahasiswa calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta dapat mengabdikan profesinya untuk kepentingan masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lain.
3. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang posisi, peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan farmasi klinis di apotek
4. Memberikan gambaran kepada calon apoteker terkait dengan pelayanan kefarmasian manajerial dan pelayanan farmasi klinis di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat program PKPA yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan mahasiswa calon apoteker lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan menjadi seorang apoteker yang berkompeten dalam bidang pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan terkait pelayanan kefarmasian baik manajerial dan pelayanan farmasi klinis
3. Menjadi seorang apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

4. Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di apotek
5. Menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.